PUNGGAWA
GLOBAL RESEARCH:
JURNAL MULTIDISIPLIN

Punggawa Global Research: Jurnal Multidisiplin
Volume 1, Nomor 6, 2026
E-ISSN: 3164-0117
Open Access: punggawajournal.com/pgr

Tinjauan Yuridis Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 tentang Tanggung Jawab dan Pemulihan Anak Korban Perundungan di Lingkungan Pendidikan

Keisha Rizki Putri Salsabilia[1]
[1] Program Studi Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia
Korespondensi: keisharizki05@gmail.com

Informasi Artikel

Riwayat artikel:
Received Sept 23th, 2026
Revised Nov 1th, 2026
Accepted Nov 9th, 2026

Keyword:
Perundungan; Perlindungan Anak; Tanggung Jawab Hukum; Pemulihan Korban; Budaya Sekolah Aman

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis pengaturan tanggung jawab kelembagaan dan pemulihan hak anak korban perundungan dalam Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual dengan menelaah peraturan yang berlaku serta temuan penelitian empiris sebagai konteks. Hasil kajian menunjukkan bahwa aturan 2026 menempatkan kepala sekolah sebagai penanggung jawab respons awal, membedakan penanganan pelanggaran tata tertib melalui mekanisme kolaboratif dengan dugaan pelanggaran hukum melalui rujukan kepada kelompok kerja (Pokja), dan mengatur layanan pendampingan, rehabilitasi, serta pemulihan. Namun, pengaturan belum secara rinci menentukan ukuran keberhasilan pemulihan individu korban, tenggat layanan, dan pertanggungjawaban bila rujukan tidak ditindaklanjuti. Selain itu, pemulihan dalam Pasal 26 ayat (2) ditujukan kepada pihak yang dugaan pelanggarannya tidak terbukti, sehingga tidak tepat dianggap sebagai satu-satunya dasar pemulihan korban. Penelitian merekomendasikan standar operasional sekolah–Pokja yang berpusat pada kepentingan terbaik anak, pelayanan berkelanjutan, serta evaluasi hak pendidikan dan keamanan psikososial korban.

© 2026 The Authors. Published by Punggawa Legacy Center. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

PENDAHULUAN

Perundungan merupakan kekerasan dalam relasi sebaya yang berkaitan dengan ketimpangan kekuasaan, pengulangan perbuatan, dan kesulitan korban melindungi dirinya. Di sekolah, perundungan dapat muncul melalui penghinaan, pengucilan, ancaman, penyerangan fisik maupun komunikasi digital. Temuan penelitian campuran di Semarang memperlihatkan bahwa persepsi remaja terhadap tindakan perundungan dan norma kelompok sebaya memengaruhi respons mereka terhadap kekerasan (Fine dkk., 2023).

Perlindungan terhadap korban tidak dapat dipersempit menjadi penghentian perilaku pelaku. Anak yang telah mengalami perundungan dapat menghadapi kecemasan, hilangnya rasa aman, gangguan harga diri, dan kesulitan mempertahankan hubungan sosial. Studi Borualogo dan Casas (2023) mengenai perundungan di sekolah dan keluarga sebelum serta selama pandemi COVID-19 menegaskan pentingnya memahami pengalaman korban dalam kaitannya dengan kesejahteraan subjektif. Oleh karena itu, jaminan hukum perlu mencakup pencegahan, respons cepat, akses pengaduan aman, layanan pemulihan, dan keberlanjutan pendidikan.

Kerangka regulasi pendidikan mengalami perubahan penting. Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan dicabut oleh Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman, yang berlaku sejak 9 Januari 2026.

Perubahan tersebut memperluas orientasi kebijakan dari fokus penanganan kekerasan menuju perlindungan menyeluruh atas kondisi fisik, psikologis, sosiokultural, dan digital warga sekolah.

Dalam peraturan baru, sekolah bertanggung jawab melakukan deteksi dini, menyusun tata tertib, serta menyediakan kanal pengaduan yang mudah diakses dan menjaga kerahasiaan pelapor. Kepala sekolah mengoordinasikan respons dan penanganan pelanggaran, sedangkan pemerintah daerah membentuk Pokja sebagai penghubung lintas sektor untuk pengaduan, rujukan, pendampingan, serta pemulihan. Pembagian kewenangan ini menimbulkan persoalan yuridis tentang batas tanggung jawab sekolah ketika kasus perundungan membutuhkan layanan di luar kapasitas pendidikan (Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026).

Permasalahan menjadi lebih tajam ketika dua jalur penanganan dibaca secara bersamaan. Pasal 23 mengatur penyelesaian pelanggaran tata tertib atau kode etik melalui Penanganan Pelanggaran Kolaboratif, sementara Pasal 24 memerintahkan rujukan atas dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan melalui Pokja. Kedua jalur memiliki konsekuensi bagi klasifikasi laporan, kelanjutan perlindungan korban, dan koordinasi dengan layanan yang berwenang. Penggunaan istilah kolaboratif tidak boleh menghapus kewajiban mengutamakan keselamatan anak dan tidak boleh menghalangi akses pada proses hukum (Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026).

Isu lain berkaitan dengan perbedaan makna pemulihan. Pasal 31 ayat (3) huruf d mengatur koordinasi rujukan untuk pendampingan, rehabilitasi, dan pemulihan; Pasal 26 ayat (2) justru secara khusus memberikan pemulihan nama baik, pengembalian hak, dan akses dukungan psikologis ketika dugaan pelanggaran dinyatakan tidak terbukti. Pembacaan sistematis diperlukan agar perlindungan korban perundungan tidak bertumpu pada pasal yang subjek penerima haknya berbeda. Ketepatan penafsiran norma tersebut merupakan inti penelitian ini (Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026).

Penelitian terdahulu memberi gambaran empiris mengenai kebutuhan pemulihan anak korban perundungan. Nabila dkk. (2024) mengkaji keterkaitan dukungan teman sebaya dan resiliensi korban perundungan siswa SMA di Bandung. Temuan tersebut menunjukkan pentingnya dukungan sosial bagi korban, tetapi belum secara khusus menjawab pembagian tanggung jawab serta kepastian layanan pemulihan berdasarkan Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026.

Sebagai dasar konseptual, perlindungan hukum anak mengharuskan negara dan penyelenggara pendidikan menghormati hak hidup, tumbuh kembang, keamanan, serta martabat anak. Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Jaminan konstitusional tersebut menjadi dasar pengujian terhadap kewajiban dan tindakan satuan pendidikan dalam penanganan perundungan.

Asas kepentingan terbaik bagi anak dalam Pasal 2 Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 menuntut agar setiap keputusan mengutamakan pemenuhan hak anak. Konsekuensinya, penyelesaian administratif tidak memadai bila korban masih takut, tidak dapat belajar dengan tenang, atau mengalami pemaksaan berdamai. Perlindungan harus memadukan tindakan segera, penghentian ancaman, penghormatan pendapat anak sesuai usia, dan layanan lanjutan yang tidak mendiskriminasi pihak mana pun.

Pengalaman perundungan tidak identik dengan konflik biasa antarmurid karena dampaknya dapat berlanjut setelah kejadian berhenti. Nur'am dkk. (2025) menemukan keterkaitan iklim sekolah dan dukungan sosial teman sebaya dengan kesejahteraan siswa sekolah dasar. Temuan ini memperkuat alasan bahwa pemulihan korban perlu memperhatikan rasa aman, hubungan sosial, dan keberlanjutan proses belajar, bukan hanya administrasi penyelesaian kejadian.

Dari sisi akuntabilitas, tanggung jawab kelembagaan dapat ditelaah melalui unsur kewenangan, kewajiban bertindak, koordinasi, dokumentasi, dan evaluasi. Widyawati dan Retnani (2026) membahas pendidikan hukum serta sistem pelaporan digital yang responsif terhadap kebutuhan anak korban perundungan. Kajian tersebut memperkuat pentingnya akses pelaporan yang aman, tindak lanjut yang dapat ditelusuri, dan pertanggungjawaban lembaga dalam melindungi korban.

Karena itu, penelitian ini mengajukan dua pertanyaan: (1) bagaimana konstruksi tanggung jawab hukum sekolah, kementerian, pemerintah daerah, dan Pokja dalam melindungi anak korban perundungan berdasarkan Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026; serta (2) sejauh mana ketentuan pemulihan hak korban memberikan kepastian prosedural berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Kontribusi penelitian terletak pada pembacaan pasal secara sistematis, pembedaan penerima hak pemulihan, serta penyusunan parameter operasional bagi tanggung jawab kelembagaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum primer utama ialah Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026, Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 sebagai pembanding historis, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, UUD 1945, dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Bahan pendukung terdiri atas artikel penelitian asli terbitan 2017-2026 yang membahas pengalaman korban, layanan psikososial, program sekolah, dan mekanisme pengaduan.

Pengumpulan bahan dilakukan melalui studi dokumen dan penelusuran sumber resmi peraturan serta laman penerbit jurnal. Analisis menggunakan penafsiran gramatikal dan sistematis terhadap Pasal 2, 12, 18, 22-26, 27-31, 34, dan 40-42, dilanjutkan pemetaan kewenangan dan uji kecukupan hak korban. Literatur empiris dipakai untuk menguji relevansi rekomendasi normatif, bukan untuk mengklaim bahwa penerapan Permendikdasmen 2026 telah terbukti efektif atau tidak efektif di seluruh sekolah Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perubahan Kerangka Kebijakan Dan Konstruksi Perlindungan Anak

Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 sebelumnya menempatkan pencegahan dan penanganan kekerasan sebagai kerangka kebijakan di satuan pendidikan. Pengaturannya mencakup bentuk-bentuk kekerasan dan mekanisme penanganan yang melibatkan pihak sekolah serta unsur pendukung lain. Ketentuan tersebut menjadi titik pembanding untuk menelaah perubahan orientasi dan pembagian kewenangan dalam kebijakan pendidikan yang berlaku pada tahun 2026.

Perundungan dapat berlangsung dalam interaksi langsung maupun ruang digital yang berkaitan dengan kehidupan peserta didik. Santhoso dkk. (2023) mengadaptasi dan menguji alat ukur perundungan serta perundungan siber untuk remaja Indonesia. Kajian tersebut menunjukkan pentingnya membedakan ragam tindakan dan pengalaman korban ketika sekolah mengidentifikasi laporan, termasuk peristiwa yang berlangsung melalui komunikasi digital.

Meskipun cakupannya luas, tidak setiap konflik atau ketidaksopanan otomatis merupakan tindak pidana. Pasal 22 membedakan pelanggaran tata tertib/kode etik dari pelanggaran peraturan perundang-undangan. Pemisahan tersebut merupakan titik kontrol klasifikasi: sekolah tidak boleh menahan kasus yang memerlukan rujukan, sedangkan penanganan internal tetap harus menjaga hak murid dan menerapkan prinsip proporsionalitas (Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026).

Tabel 1 Peta norma perlindungan dalam Permendikdasmen 6/2026

No	Klaster Norma	Pasal	Kewajiban / Implikasi
1.	Prinsip umum	2	Kepentingan terbaik anak, nondiskriminasi, inklusi, keberlanjutan.
2.	Pencegahan dan kanal laporan	11-13	Deteksi dini, kerahasiaan pelapor, SOP dan kode etik sekolah.
3.	Kewenangan sekolah	18, 22-25	Respons kepala sekolah; klasifikasi internal dan rujukan ke Pokja.
4.	Hak selama proses	26 (1)	Hak pendidikan murid tidak boleh terputus karena penanganan.
5.	Pemulihan dan layanan	31 (2)-(4)	Pendampingan, rehabilitasi, pemulihan, perlindungan identitas.
6.	Akuntabilitas dan biaya	40-42	Pengawasan tahunan dan penganggaran sesuai kewenangan.

Sumber: Permendikdasmen 6/2026

Peta tersebut menunjukkan bahwa kewajiban tidak terkonsentrasi pada satu pasal. Perlindungan korban harus dibaca secara berantai, mulai dari deteksi, pengaduan, klasifikasi, pengamanan, rujukan, hingga pemulihan dan pemantauan. Penilaian yuridis semata terhadap Pasal 23 tanpa mempertimbangkan Pasal 31 berisiko mereduksi hak korban menjadi sekadar pemulihan keamanan lingkungan sekolah.

2. Pembagian Tanggung Jawab Hukum Sekolah Dan Pemerintah Daerah

Pasal 18 ayat (2) mengatur peran kepala sekolah mulai dari penetapan tata tertib, perencanaan anggaran, pembinaan, hingga deteksi dini, respons, dan penanganan pelanggaran. Guru dan tenaga kependidikan memiliki fungsi berbeda menurut jenjang; pada jenjang SMP/SMA/SMK, guru bimbingan dan konseling berperan sebagai koordinator layanan psikososial, termasuk asesmen kebutuhan, konseling individual maupun kelompok, dan fasilitasi penanganan kolaboratif. Secara yuridis, pembagian ini merupakan kewajiban organisasi, bukan pilihan kebijakan sukarela (Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026).

Pasal 27-28 menempatkan kementerian pada tingkat nasional dan pemerintah daerah pada tingkat daerah. Pemerintah daerah membentuk Pokja yang menjalankan fungsi pengaduan, verifikasi awal, penentuan penanganan lanjutan, koordinasi rujukan, hingga pemantauan. Penetapan Pokja di bawah gubernur atau bupati/wali kota disesuaikan kewenangan. Berbeda dari tim internal sekolah sebelumnya, fungsi penanganan kasus yang membutuhkan dukungan lintas sektor dalam aturan 2026 ditautkan kepada mekanisme daerah (Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026).

Table 2. Matriks Tanggung Jawab Dan Indikator Kepatuhan

No.	Dasar Norma	Tanggung Jawab Minimal	Indikator yang Dapat diperiksa
1.	Pasal 12, 18, 24	Membuka kanal laporan, mengklasifikasi, melapor ke Pokja, berkoordinasi dengan orang tua.	SOP, pencatatan laporan, bukti rujukan, asesmen keamanan awal.
2.	Pasal 15 dan 18	Deteksi, dukungan psikososial, konseling dan pendampingan kelas	Catatan layanan yang terlindungi dan tindak lanjut kebutuhan.
3.	Pasal 28-31	Memverifikasi, mengoordinasi rujukan memfasilitasi pendampingan serta pemulihan.	Nomor laporan, instansi tujuan, status tindak lanjut, evaluasi.
4.	Pasal 27, 40-42	Pedoman, pembinaan, supervisi, pemantauan, pendanaan.	Pedoman operasional dan hasil evaluasi kebijakan.

Sumber: Permendikdasmen 6/2026

Matriks tanggung jawab tersebut merupakan konstruksi analitis atas norma, bukan kutipan prosedur operasional yang sudah dibakukan seragam oleh kementerian. Indikator di dalamnya diusulkan sebagai alat memeriksa pelaksanaan kewajiban secara konkret. Evaluasi program pencegahan perundungan berbasis sekolah oleh Jamain dkk. (2026) memberi alasan tambahan untuk memperhatikan keterlibatan pemangku kepentingan dan pemantauan berkelanjutan.

Pemisahan peran sekolah dan Pokja tidak menghapus tanggung jawab sekolah ketika laporan telah dirujuk. Karena Pasal 23 ayat (3) mengutamakan pelindungan korban dari ancaman, tindakan pengamanan awal tetap diperlukan sembari menunggu rujukan. Dalam penelitian hukum normatif, keterlambatan koordinasi merupakan potensi risiko akuntabilitas yang perlu diantisipasi oleh SOP, bukan fakta pelanggaran yang dapat dinyatakan terjadi tanpa pemeriksaan empiris (Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026).

3. Jalur Penanganan Dan Perlindungan Korban Perundungan

Pasal 23 menggunakan Penanganan Pelanggaran Kolaboratif untuk pelanggaran tata tertib atau kode etik. Tahapannya mencakup identifikasi/klasifikasi, penanganan dugaan pelanggaran, dan penyusunan kesimpulan serta rekomendasi. Prioritas eksplisitnya ialah melindungi korban dari bahaya, ancaman atau kekerasan, memberi edukasi kepada pelanggar, dan memulihkan keamanan serta kenyamanan sekolah. Rumusan ini cukup sebagai dasar respons awal terhadap perundungan nonpidana, tetapi tidak memerinci standar pendampingan korban secara individual (Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026).

Jika perbuatan diduga melanggar peraturan perundang-undangan, Pasal 24 menuntut mekanisme rujukan. Kepala sekolah harus mengidentifikasi laporan, melaporkan dugaan pelanggaran kepada Pokja, dan berkoordinasi dengan orang tua/wali. Pasal 25 juga menyediakan

jalur laporan kepada Pokja jika dugaan pelanggaran dilakukan kepala sekolah. Dengan demikian, kebijakan menyiratkan mekanisme koreksi terhadap konflik kepentingan di lingkungan sekolah (Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026).

Tabel 3. Uji Dua Jalur Penanganan

No.	Aspek	Pasal 23: Internal Kolaboratif	Pasal 24-25: Rujukan
1.	Pemicu	Pelanggaran tata tertib / kode etik sekolah.	Dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan; atau dugaan oleh kepala sekolah
2.	Aktor	Sekolah dengan kepala sekolah sebagai pengendali respons.	Sekolah melapor kepada Pokja; Pokja memfasilitasi tindak lanjut sesuai kewenangan.
3.	Hak korban	Pengamanan dari bahaya, ancaman, dan kekerasan: pemulihan suasana aman.	Pelindungan saat proses, kerahasiaan identitas, akses pendampingan dan layanan.
4.	Batas hukum	Tidak boleh dipakai untuk mengesampingkan rujukan yang diwajibkan.	Rujukan bukan pengganti tindakan pengamanan segera oleh sekolah.

Sumber: Permendikdasmen 6/2026

Untuk memastikan keputusan klasifikasi dapat dipertanggungjawabkan, sekolah perlu mendokumentasikan jenis perbuatan, dampak pada anak, kebutuhan segera, alasan penggunaan jalur internal atau rujukan, serta pihak yang memberikan persetujuan pada tindakan pendampingan yang relevan. Perlindungan privasi menuntut pembatasan akses terhadap catatan, sejalan dengan prinsip pelindungan data pribadi dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022.

Penelitian Azizah dkk. (2024) di sekolah dasar Sidoarjo memperlihatkan bahwa korban perundungan dapat mengalami kecemasan, trauma relasional, dan penurunan kepercayaan diri. Bukti empiris demikian mendukung kebutuhan asesmen individual setelah laporan diterima. Pemulihan tidak seharusnya diukur hanya dengan ada atau tidaknya perundungan susulan, tetapi juga dengan rasa aman dan keberfungsian anak dalam kehidupan belajar.

4. Penafsiran Sistematis Norma Pemulihan Anak Korban

Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 mengandung dua rumpun norma yang menggunakan istilah pemulihan dengan subjek dan objek berbeda. Pasal 23 ayat (3) huruf c mengarah pada pemulihan keamanan serta kenyamanan sekolah, sementara Pasal 31 ayat (3) huruf d menyebut rujukan penanganan, pendampingan, rehabilitasi, dan pemulihan tanpa membatasi hanya pada pemulihan lingkungan. Pasal 31 ayat (2) huruf b juga memberi Pokja fungsi memfasilitasi konseling, layanan kesehatan, bantuan hukum, advokasi, serta bimbingan sosial atau rohani sesuai kebutuhan.

Sebaliknya, ketentuan Pasal 26 ayat (2) mensyaratkan bahwa hasil penanganan dugaan pelanggaran dinyatakan tidak terbukti. Baru dalam situasi tersebut pihak yang bersangkutan berhak atas pemulihan nama baik, pengembalian hak, serta akses dukungan pemulihan psikologis. Secara gramatikal dan sistematis, subjek yang dimaksud ialah pihak yang mengalami akibat dari dugaan pelanggaran yang tidak terbukti; ketentuan ini tidak dapat secara otomatis dipakai untuk menyimpulkan adanya paket pemulihan khusus bagi korban perundungan yang benar-benar mengalami kekerasan (Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026).

Pembedaan jenis pemulihan tersebut tidak menghilangkan perlindungan anak sebagai hak yang harus dipenuhi. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan perlindungan anak dari kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya selama berada di lingkungan satuan pendidikan. Norma undang-undang ini menjadi dasar membaca pengamanan, pendampingan, dan keberlanjutan pendidikan sebagai bagian dari kewajiban terhadap anak korban perundungan, bukan semata-mata penyelesaian administrasi sekolah.

Namun, ditemukan celah normatif yang perlu dijelaskan secara proporsional: peraturan menteri belum menetapkan batas waktu pemberian layanan pemulihan individual, daftar minimum layanan berdasarkan tingkat risiko korban, mekanisme eskalasi apabila Pokja atau instansi rujukan lambat merespons, serta indikator kapan pemulihan dapat dinyatakan cukup. Celah ini adalah

kesimpulan analisis teks norma, bukan kesimpulan bahwa seluruh sekolah gagal menjalankan pemulihan (Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026).

Penelitian empiris Indonesia turut menunjukkan bahwa pemulihan korban perlu memperhatikan kesehatan mental dan keberlangsungan belajar. Syahputra dkk. (2025) meneliti hubungan resiliensi akademik dengan depresi pada siswa yang menjadi korban perundungan di lingkungan sekolah swasta. Temuan tersebut memberi dasar untuk mengusulkan tindak lanjut psikososial yang mempertimbangkan kondisi masing-masing anak, tanpa menyamakan kebutuhan seluruh korban.

Bukti mengenai pendekatan berbasis sekolah juga perlu dibaca dengan memperhatikan kekuatan desain penelitian. Arango dkk. (2024) melaporkan hasil uji coba teracak berkelompok atas intervensi pencegahan perundungan berbasis sekolah melalui program LINKlusive. Temuan intervensi tersebut memberikan pembelajaran mengenai pentingnya pengukuran hasil secara sistematis, tetapi tidak dapat langsung digeneralisasikan sebagai ukuran efektivitas kebijakan di seluruh sekolah Indonesia.

Dalam konteks dampak klinis, Maloto dkk. (2026) menguji asosiasi pengalaman viktimisasi dan gejala depresif pada remaja awal Indonesia. Hasil penelitian empiris semacam ini mendukung perumusan indikator tindak lanjut, yakni kondisi keamanan korban, akses dukungan psikososial sesuai kebutuhan, partisipasi pembelajaran, dan kualitas hubungan sosial. Penggunaan indikator harus menghindari pelabelan patologis terhadap semua korban dan tetap berpusat pada pilihan serta kepentingan terbaik anak.

5. Akuntabilitas, Kesenjangan Pengaturan, Dan Model Penguatan Pemulihan

Tanggung jawab pemulihan sebaiknya tidak dilepaskan pada satu aktor. Sekolah berkewajiban memastikan perlindungan segera, Pokja memfasilitasi lintas layanan, sementara pemerintah daerah perlu menjamin mekanisme pendanaan, koordinasi, dan evaluasi. Pasal 34 ayat (2) mengatur bahwa bila Pokja belum terbentuk, fungsi koordinasi dan rujukan dilakukan perangkat daerah bidang pendidikan bersama perangkat daerah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Ketentuan transisi tersebut penting untuk menghindari kekosongan layanan (Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026).

Pasal 40-42 menyebut kewajiban pengawasan, pemantauan dan evaluasi minimal sekali dalam setahun, serta pembiayaan melalui sumber yang sah sesuai kewenangan. Meskipun dapat menjadi instrumen kontrol program secara keseluruhan, evaluasi tahunan tidak identik dengan pengendalian kasus yang membutuhkan tindakan cepat. Oleh sebab itu, SOP kasus patut menambahkan pencatatan status laporan dan kunjungan tindak lanjut dengan frekuensi berdasarkan tingkat risiko, tanpa menyatakan tenggat tertentu sebagai kewajiban hukum yang belum tertulis (Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026).

Penelitian Marta dkk. (2026) mengkaji prevalensi dan faktor-faktor yang berkaitan dengan perundungan pada siswa SMA menggunakan instrumen kuesioner perundungan. Bukti tersebut mendukung perlunya deteksi dini yang memperhatikan karakteristik peserta didik dan konteks sekolah. Karena itu, kebijakan pencegahan tidak cukup disusun sebagai kampanye umum, tetapi perlu menanggapi risiko yang teridentifikasi di satuan pendidikan.

Analisis bertingkat Luthfi dan Kismiantini (2024) mengenai faktor viktimisasi perundungan pada pelajar Indonesia memperlihatkan perlunya memahami risiko dalam konteks individu dan sekolah. Berdasarkan pembacaan normatif sebelumnya, penelitian ini mengusulkan empat lapis penguatan: pelaporan aman, skrining risiko dan pengamanan, rujukan dengan penanggung jawab jelas, serta evaluasi pemulihan. Model tersebut merupakan rekomendasi penulis untuk merespons kebutuhan yang beragam, bukan prosedur rinci yang diklaim telah diwajibkan dalam satu pasal peraturan menteri.

Usulan tersebut menyeimbangkan dua kepentingan hukum: anak korban mendapatkan jaminan pemulihan yang nyata, sedangkan murid yang dituduh tetap memperoleh proses yang adil serta hak pendidikan yang tidak terputus. Bentuk penyelesaian kolaboratif tidak boleh menekan anak korban untuk berdamai, tidak boleh mengabaikan keinginan korban yang sah, dan tidak boleh menggantikan mekanisme rujukan ketika unsur pelanggaran hukum patut diduga. Perlindungan korban dan asas keadilan prosedural harus ditempatkan sebagai satu kesatuan (Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026).

6. Parameter Normatif Pemulihan Yang Berpusat Pada Korban

Kecukupan perlindungan korban perlu diuji dengan membedakan tindakan tanggap darurat, pemulihan jangka menengah, dan pemantauan setelah anak kembali mengikuti kegiatan belajar. Pada tahap pertama, sekolah harus mengamankan korban dari kontak atau ancaman yang dapat memperburuk keadaan. Tindakan tersebut dapat berupa pengawasan ruang belajar, pengaturan interaksi yang aman, atau dukungan guru yang dipercaya anak, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan pandangan korban. Tahap kedua memerlukan penilaian kebutuhan agar layanan konseling, kesehatan, serta bantuan hukum atau sosial diberikan secara tepat. Tahap ketiga berfokus pada keberlanjutan pendidikan dan rasa aman yang terjaga, bukan hanya penutupan berkas laporan. Ketiga tahap ini merupakan ukuran analitis yang diturunkan dari asas dan kewajiban dalam regulasi, bukan rumusan prosedur eksplisit pada satu pasal tertentu (Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026).

Pemulihan korban juga perlu dinilai melalui perubahan kondisi psikososial, bukan hanya melalui penghentian peristiwa perundungan. Sidik dan Laili (2026) menelaah psikoedukasi dan peningkatan harga diri pada siswa korban perundungan, yang relevan sebagai contoh intervensi pendampingan terstruktur. Namun, pembacaan hasil penelitian tersebut harus tetap mempertimbangkan keterbatasan desain dan cakupan sampelnya. Karena itu, evaluasi korban sebaiknya mempertimbangkan rasa aman, kepercayaan diri, hubungan sosial, serta pendapat anak secara rahasia.

Jaminan ketidakberulangan memerlukan perubahan lingkungan sekolah, bukan hanya penyelesaian kasus secara individual. Penelitian Azizah dkk. (2024) tentang penerapan sekolah ramah anak memperlihatkan pentingnya peran dan keterlibatan para pihak dalam membangun perilaku antikekerasan. Pembelajaran tersebut mendukung penguatan budaya sekolah, sekaligus mengingatkan bahwa tindakan pencegahan umum tidak boleh menggantikan layanan khusus yang diperlukan anak korban perundungan.

Tabel 4. Usulan indikator minimum pemantauan pemulihan korban

No.	Tahap	Hak dan Keluhan yang Diuji	Dokumen / Indikator Praktis
1.	Respons awal	Bebas dari ancaman, akses pelaporan aman, identitas terlindungi.	Catatan penerimaan laporan; asesmen risiko; rencana perlindungan langsung.
2.	Pendampingan	Kebutuhan psikologis, kesehatan, sosial dan bantuan hukum teridentifikasi.	Rujukan layanan; komunikasi dengan orang tua; persetujuan dan kebutuhan anak.
3.	Keberlanjutan belajar	Korban tetap dapat belajar dan berpartisipasi tanpa stigmatisasi.	Pemantauan kehadiran; akses kegiatan kelas; perubahan kebutuhan dukungan.
4.	Evaluasi pemulihan	Rasa aman dan fungsi sosial meningkat; risiko kejadian berulang ditangani.	Tinjauan berkala secara rahasia; umpan balik anak; tindak lanjut Pokja.

Sumber: Permendikdasmen 6/2026

Indikator pada tabel merupakan rekomendasi pengukuran, bukan alat diagnosis psikologis maupun kewajiban administratif yang secara harfiah telah dicantumkan dalam peraturan menteri. Data anak yang dicatat untuk penanganan kasus harus proporsional, dibatasi aksesnya, dan digunakan untuk tujuan perlindungan yang jelas. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi menjadi dasar untuk memperhatikan kerahasiaan identitas dan pemrosesan informasi pribadi anak, termasuk catatan kesehatan atau keadaan psikologisnya.

7. Batas Penyelesaian Kolaboratif dan Jaminan Proses yang Adil

Istilah Penanganan Pelanggaran Kolaboratif memiliki tujuan mengutamakan kerja sama tanpa merugikan pihak yang mengalami perlakuan tidak adil. Makna ini berbeda dari asumsi bahwa korban harus menerima perdamaian atau bahwa seluruh perbuatan cukup diselesaikan secara kekeluargaan. Dalam perkara perundungan, ketimpangan relasi dapat membuat persetujuan korban tampak diberikan secara sukarela padahal terdapat tekanan sosial dari teman atau otoritas sekolah. Karena itu, proses kolaboratif perlu memastikan kesempatan korban menyampaikan kebutuhan

secara aman, pendamping yang sesuai, serta pilihan jalur rujukan yang tidak dibatasi oleh kepentingan reputasi sekolah. Pertimbangan tersebut lahir dari asas kepentingan terbaik anak dan norma pengamanan korban pada Pasal 23 (Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026).

Di sisi lain, perlindungan korban tidak membenarkan pengabaian hak murid yang dilaporkan. Pasal 26 ayat (1) melarang terputusnya hak pendidikan murid selama proses, sedangkan ayat (2) memberi hak pemulihan ketika dugaan tidak terbukti. Sekolah harus menahan diri dari pengumuman identitas, pelabelan, ataupun tindakan yang mengunci kesimpulan sebelum pemeriksaan. Keseimbangan tersebut penting karena pelaku dan korban perundungan sama-sama dapat berstatus anak yang memiliki hak dasar. Mekanisme penanganan harus membedakan langkah pengamanan yang bersifat sementara dari putusan mengenai kesalahan yang memerlukan dasar dan prosedur (Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026)

Dalam jalur rujukan, tanggung jawab pengawasan tidak berakhir hanya karena laporan telah diteruskan kepada Pokja. Tanggung jawab organisasi dapat dinilai melalui apakah sekolah menyampaikan informasi yang diperlukan, apakah Pokja melakukan koordinasi sesuai kewenangannya, dan apakah anak memperoleh akses nyata pada layanan. Apabila indikator tersebut tidak dicatat, penilaian kebijakan menjadi sulit dibedakan dari klaim keberhasilan administratif. Oleh sebab itu, rekomendasi utama penelitian ini bukan menciptakan lembaga baru, melainkan mengoperasionalkan kewajiban yang sudah tersedia melalui standar dokumentasi, evaluasi kasus, dan mekanisme umpan balik anak yang aman serta dapat dipertanggungjawabkan (Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026).

KESIMPULAN

Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 mengatur pembagian tanggung jawab dalam perlindungan anak korban perundungan melalui keterlibatan satuan pendidikan, kelompok kerja (Pokja) daerah, kementerian, dan pemerintah daerah. Kepala sekolah dan guru berperan dalam deteksi, pengamanan, serta penanganan awal, sementara Pokja daerah menjalankan fungsi fasilitasi pengaduan, verifikasi, rujukan, pendampingan, rehabilitasi, dan pemulihan. Kementerian dan pemerintah daerah turut bertanggung jawab dalam pembinaan, pengawasan, serta dukungan pembiayaan sesuai kewenangannya. Pengaturan dalam Pasal 23 hingga Pasal 25 memberikan kerangka pembagian tanggung jawab yang lebih terstruktur, meskipun pelaksanaannya tetap memerlukan mekanisme penanganan dan dokumentasi yang akuntabel.

Pemulihan hak anak korban perundungan memperoleh landasan normatif melalui Pasal 2, Pasal 23 ayat (3), Pasal 26 ayat (1), serta Pasal 31 ayat (2) sampai dengan ayat (4) Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026. Ketentuan Pasal 26 ayat (2) secara khusus berkaitan dengan pemulihan pihak yang dugaan pelanggarannya tidak terbukti, sehingga perlu dibedakan dari pemulihan anak korban perundungan. Meskipun peraturan tersebut telah memberikan dasar hukum bagi penyelenggaraan layanan pemulihan, pengaturan mengenai batas waktu, standar minimum layanan individual, dan indikator keberhasilan pemulihan masih memerlukan penjabaran lebih lanjut. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan prosedur operasional yang terintegrasi antara satuan pendidikan dan Pokja dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, keamanan korban, kerahasiaan identitas, serta keberlanjutan hak pendidikan dan pemulihan psikososial. Kajian ini terbatas pada analisis normatif, sehingga diperlukan penelitian empiris lebih lanjut untuk menilai pelaksanaan ketentuan tersebut dalam praktik.

DAFTAR PUSTAKA

A.H. Maloto, R., Wahab, A., & Pramudita, B. D. (2026). Bullying victimization and depressive symptoms among early adolescents in Indonesia. *Berita Kedokteran Masyarakat*, e31843. https://doi.org/10.22146/bkm.v42i09.31843

Anis Widyawati & Diyah Satya Retnani. (2026). Legal Education and Child-Responsive Digital Reporting Systems for School Bullying Victims. *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*, *8*(3), 291–324. https://doi.org/10.15294/ijicle.v8i3.55963

Arango, C., Martín-Babarro, J., Abregú-Crespo, R., Huete-Diego, M. Á., Alvariño-Piqueras, M., Serrano-Marugán, I., & Díaz-Caneja, C. M. (2024). A web-enabled, school-based intervention for bullying prevention (LINKlusive): A cluster randomised trial. *eClinicalMedicine*, *68*, 102427. https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2024.102427

Azizah, A. N., Nuria Fitriawan, B. K., Muzhaffarah, N. S., Anisa, S. N., & Syanur, V. F. (2024). IMPLEMENTASI SEKOLAH RAMAH ANAK UNTUK MEWUJUDKAN PERILAKU ANTIKEKERASAN. *Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan*, *16*(2). https://doi.org/10.24832/jpkp.v16i2.801

Borualogo, I. S., & Casas, F. (2023). Sibling Bullying, School Bullying, and Children's Subjective Well-Being Before and During the COVID-19 Pandemic in Indonesia. *Child Indicators Research*. https://doi.org/10.1007/s12187-023-10013-5

Fine, S. L., Pinandari, A. W., Muzir, S. M., Agnesia, L., Novitasari, P. I., Bass, J. K., Blum, R. W., Van Reeuwijk, M., Wilopo, S. A., & Mmari, K. (2023). "If it's really excessive, it can enter your heart": A Mixed Methods Investigation of Bullying Among Early Adolescents in Semarang, Indonesia. *Journal of Interpersonal Violence*, *38*(3–4), 4088–4113. https://doi.org/10.1177/08862605221111422

Jamain, R. R., Sulistiyana, S., Arsyad, M., & Rusandi, M. A. (2026). School-Based Bullying Prevention in Indonesia: A CIPP Evaluation of the Roots Program. *Bulletin of Counseling and Psychotherapy*, *8*(2). https://doi.org/10.51214/002026082022000

Luthfi, Z. J. & Kismiantini. (2024). A Multilevel Analysis of Factors Influencing Bullying Victimization at School among Indonesian Students with Binary Outcome. *International Journal of Scientific Research and Management (IJSRM)*, *12*(07), 486–498. https://doi.org/10.18535/ijsrm/v12i07.m01

Marta, D. S., Windiani, I. G. A. T., Pratiwi, I. G. A. P. E., Sidiartha, I. G. L., Arimbawa, I. M., & Mahalini, D. S. (2026). Prevalence and factors associated with bullying based on the Indonesian version of revised Olweus/Bully Victim Questionnaire (OBVQ-R) among senior high school students. *BMJ Paediatrics Open*, *10*(1), e004704. https://doi.org/10.1136/bmjpo-2026-004704

Nabila, L. S., Malihah, E., & Supriyono, S. (2024). Teman sebaya dan resiliensi korban perundungan siswa SMA di Bandung. *Dimensia: Jurnal Kajian Sosiologi*, *13*(1), 37–46. https://doi.org/10.21831/dimensia.v13i1.68245

Nur'am, A. S., Arifiana, I. Y., Fakultas Psikologi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Efendy, M., & Fakultas Psikologi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. (2025). Kontribusi Persepsi Iklim Sekolah dan Dukungan Sosial Teman Sebaya terhadap Kesejahteraan Siswa Sekolah Dasar. *Experientia: Jurnal Psikologi Indonesia*, *13*(2), 211–223. https://doi.org/10.33508/exp.v13i2.7632

Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023. Diambil https://peraturan.bpk.go.id/Details/285721/permendikbudriset-no-46-tahun-2023

Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026. Diambil https://peraturan.bpk.go.id/Details/345185/permendikdasmen-no-6-tahun-2026

Santhoso, F. H., Marvianto, R. D., & Purwanto, B. (2023). An Adaptation and Validation of The Indonesian Version of The Bullying and Cyberbullying Scale for Adolescents. *Gadjah Mada Journal of Psychology (GamaJoP)*, *9*(1), 21. https://doi.org/10.22146/gamajop.70527

Sidik, M. B., & Laili, N. (2026). Psychoeducation and Self Esteem Improvement Among Junior High Bullying Victims: Pendidikan Psikologis dan Peningkatan Harga Diri pada Korban Perundungan di Sekolah Menengah Pertama. *Academia Open*, *10*(1). https://doi.org/10.21070/acopen.10.2025.12531

Syahputra, R. D., Akbar, Z., Ariyani, M., Maulana, H., & Deasyanti, D. (2025). Pengaruh Resiliensi Akademik terhadap Depresi pada Siswa Korban Bullying di Lingkungan Sekolah Swasta. *Lentera: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, *18*(1), 1–8. https://doi.org/10.52217/lentera.v18i1.1668

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Diambil https://www.mkri.id/peraturan/peraturan-uud

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Diambil https://peraturan.bpk.go.id/Details/229798/uu-no-27-tahun-2022

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Diambil https://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014